



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/ 19 /Pem-CBY/2020**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG BARAT
KECAMATAN BAYANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

CAMAT BAYANG,

- Membaca :** Surat Wali Nagari No. 141/06/GPB-BY/II/2020 Tanggal 22 Januari 2020 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gurun Panjang Barat Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang :**
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
 - bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
 - bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 - bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemeintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI GURUN PANJANG BARAT KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020;
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari di Kecamatan Bayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **NAGARI GURUN PANJANG BARAT**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayang
Pada tanggal 27 Januari 2020


CAMAT BAYANG,
ILHAM R.PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

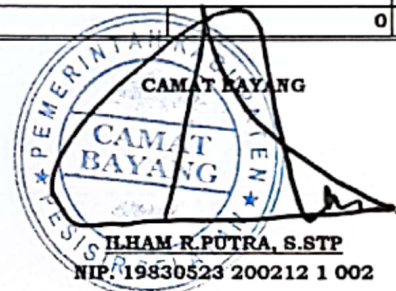
EVALUASI
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA (APBNag.)
PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN BELANJA	EVALUASI AWAL Rp	EVALUASI AKHIR Rp	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	1.274.482.900,00	1.374.482.900,00	
A.	Pendapatan Asli Nagari	-	-	
	1. Hasil Usaha	-	-	
	2. Hasil Aset	-	-	
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat	-	-	
	4. Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-	
	Hasil Evaluasi :			
B.	Pendapatan Tranfer	1.274.482.900,00	1.374.482.900,00	
	1. Dana Desa/Nagari	788.304.000,00	788.304.000,00	
	2. Bagi hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	22.410.200,00	22.410.200,00	
	4. Pengembalian PBB-P2	-	-	
	5. Alokasi Dana Desa/Nagari	463.768.700,00	463.768.700,00	
	6. Bantuan Keuangan Khusus (DAK)		100.000.000,00	
	Hasil Evaluasi :			
	Pendapatan Lain-Lain	-	-	
	1. Hibah Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah			
	Hasil Evaluasi :			
	BELANJA			
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI	468.071.200,00	579.171.200,00	
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	407.071.200,00	407.071.200,00	
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51.600.000,00	51.600.000,00	ADD
	b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	282.000.000,00	282.000.000,00	ADD
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68.700.000,00	68.700.000,00	ADD
	d. Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari	4.771.200	4.771.200	PBH
	2. Operasional Perkantoran	35.000.000,00	35.000.000,00	
	3. Operasional BAMUS Nagari	10.000.000,00	15.000.000,00	ADD
	4. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari	6.100.000,00	6.100.000,00	DD
	a. Musrenbang Nagari	2.000.000,00	2.000.000,00	DD
	b. Musyawarah RKP Nagari RKP Nagari	2.000.000,00	2.000.000,00	DD
	d. Insentif Tim Penyusun RPJM/RKP Nagari	1.500.000,00	1.500.000,00	DD
	e. Insentif Tim TPHP	600.000,00	600.000,00	DD
	5. Penyediaan Sarana pemerintahan Nagari	16.000.000,00	116.000.000,00	ADD/PBH
	- Pembangunan Gedung Kantor Wali Nagari	5.000.000,00	105.000.000,00	DAK/PBH
	- Pengadaan Printer Nagari	11.000.000,00	11.000.000,00	ADD
	Hasil Evaluasi : Lengkapi dengan RKA Kegiatan			

B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	414.980.000,00	395.180.000,00	
	1. Pembangunan Drease Kampung suduik	105.000.000,00	105.000.000,00	DD
	2. Pembangunan Rabat Beton Jalan Kampung Jerong	95.000.000,00	95.000.000,00	DD
	3. Insentif paud dan MDA (GURU MDA 15, PAUD 2 ORANG), Pengelola Keuangan	156.000.000,00	152.400.000,00	DD
	4. Insentif Pengelola Pustaka (2 ORANG)	4.800.000,00	4.800.000,00	DD
	5. Insentif Kader ,BKL,KB,	54.180.000,00	11.580.000,00	DD
	8. PMT, Honor Kader Yandu		26.400.000,00	DD
	Hasil Evaluasi : Lengkapi Dengan RKA Kegiatan			
C	BIDANGAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	184.250.000,00	295.124.000,00	
	1. Operasional Lembaga KAN	2.500.000,00	2.500.000,00	DD
	2. Operasional LPMN	2.500.000,00	2.500.000,00	DD
	3. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	3.000.000,00	3.000.000,00	DD
	4. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	10.000.000,00	10.000.000,00	DD
	5. Pembangunan Sarana Olahraga	164.240.000,00	189.940.000,00	DD
	6. BBGRM	2.010.000,00	2.010.000,00	DD
	8. Kegiatan Linmas Nagari		5.000.000,00	DD
	9. Kegiatan Pentas Seni Nagari		35.174.000,00	DD
	10. Kegiatan Majlis Taglim		5.000.000,00	DD
	11. Liga Desa		15.000.000,00	DD
	12. Pembinaan PKK		15.000.000,00	DD
	13. Pelatihan Kelompok Tani		10.000.000,00	DD
	Hasil Evaluasi : Lengkapi Dengan RKA Kegiatan			
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI	77.576.780,02	100.476.780,02	
	1. Pengadaan Pupuk Kelompok Tani	24.000.000,00	24.000.000,00	DD
	2. Wali Nagari	18.576.780,02	13.576.780,02	ADD/PBH
	3. Pelatihan Sikuedes		26.850.000,00	ADD
	4. Pelatihan SINAR	20.000.000,00	16.050.000,00	DD
	5. Kegiatan Stanting	15.000.000,00	20.000.000,00	DD
	Hasil Evaluasi : Lengkapi Dengan RKA Kegiatan			
E	BIDANG TAK TERDUGA	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penanggulangan Bencana Tingkat Nagari	5.000.000,00	5.000.000,00	DD
PEMBIAYAAN I				
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	469.080,02	469.080,02	
	- ADD	469.080,02	469.080,02	

SARAN				
APBNag Sudah bisa disahkan				
A	PENJELASAN			
	Pendapatan Alokasi Dana Desa	486.178.900,00	586.178.900,00	
	1. Bagi hasil Pajak Daerah	12.286.700,00	12.286.700,00	
	2. Bagi Hasil Retribusi Daerah	6.482.500,00	6.482.500,00	
	3. Pengembalian PBB-P2	3.641.000,00	3.641.000,00	
	4. Alokasi Dana Desa/Nagari	463.768.700,00	463.768.700,00	
	5. Dana Alokasi Khusus DAK		100.000.000,00	
	5. Pendapatan Asli Nagari (PAN)		-	
	6. Bunga Bank			
	TOTAL ADD, PBH DAN BUNGA BANK	486.178.900,00	586.178.900,00	

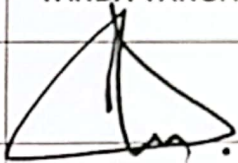
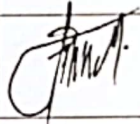
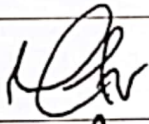
B	Belanja ADD, PBH	468.071.200,00	586.647.980,02
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	407.071.200,00	407.071.200,00
	2. Operasional Perkantoran	35.000.000,00	35.000.000,00
	3. Operasional BAMUS Nagari	10.000.000,00	15.000.000,00
	4. Penyediaan Sarana pemerintahan Nagari	16.000.000,00	116.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Nagari		13.576.780,02
	1. Study Kooperatif Wali Nagari		13.576.780,02
	Hasil Evaluasi :		
	- Total Pendapatan ADD, PBH		586.178.900,00
	- Total Belanja ADD, PBH		586.647.980,02
	- Defisit		469.080,02
	- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa ADD, T.A 2019		469.080,02
C	Pendapatan Dana Desa		788.304.000,00
D	Belanja Dana Desa		788.304.000,00
	- Defisit		-
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		6.100.000,00
	- Bidang Pembinaan Masyarakat		295.124.000,00
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari		395.180.000,00
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		86.900.000,00
	- Bidang Penanggulangan Bencana		5.000.000,00
	Hasil Evaluasi : Defisit Anggaran Dana desa (0)		
	Sisa Anggaran		0


CAMAT BAYANG
ILHAM R. PUTRA, S.STP
NIP. 19830523 200212 1 002

Demikian hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 27 Januari 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI GURUN PANJANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ILHAM R. PUTRA, S.STP	CAMAT	
2.	AGNES DHENO ARNAS, S.STP,MM	SEKRETARIS KECAMATAN	
3.	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4.	ETNELITA, SH	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMB	
5.	NOFRIYON	KASI PELAYANAN	
6.	DONI ARIADI	STAF	
7.	HENDRA WEDI, ST	STAF	
3.	DODI ERMANTO, SP	PENDAMPING DESA	
3.	INDRA PAINATA	PENDAMPING DESA	
0.	LINDA ERAWATI, A.Md	PENDAMPING DESA	